

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> Perairan Nusantara dan 2,7 km<sup>2</sup> Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.

Wilayah pesisir sangat menarik perhatian manusia baik pada masa dahulu maupun sekarang. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial

ekonominya. Manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan seperti sebagai tempat mencari nafkah, permukiman, perkotaan, kawasan industri, bandara, pelabuhan maupun sebagai tempat berekreasi. Konsekuensi yang muncul dari pesatnya pembangunan di wilayah pesisir antara lain adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial ekonomi dan gangguan terhadap lingkungan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perekonomian di wilayah pesisir bandar Lampung dikarenakan lahan yang terbatas.

Penyediaan lahan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada di wilayah pesisir seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap “kurang bernilai” secara ekonomi dan/atau lingkungan untuk dikonversi menjadi bentuk lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan/atau lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah reklamasi. Di buatnya suatu kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung guna memenuhi kebutuhan terhadap lahan yang untuk digunakan sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, maupun permukiman.

Latar belakang reklamasi pantai adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditunjukkan untuk menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan. Adapun tujuan dari reklamasi pantai adalah meningkatkan manfaat

dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Kebijakan reklamasi pantai berpedoman pada UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendefinisikan bahwa reklamasi pantai adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas : (1). Kawasan peruntukan permukiman ; (2). Kawasan perdagangan dan jasa ; (3). Kawasan peruntukan industri ; (4). Kawasan peruntukan pariwisata ; (5). Kawasan pendidikan ; (6). Kawasan pelabuhan laut / penyebrangan ; (7). Kawasan bandar udara ; (8). Kawasan mixed-use ( campuran ) ; (9). Kawasan ruang terbuka hijau. ( Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ). Untuk wilayah provinsi Lampung, pelaksanaan kebijakan Reklamasi Pantai dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan industry dan kawasan pelabuhan laut/penyebrangan. Akan tetapi untuk di wilayah kelurahan Srengsem digunakan sebagai kawasan peruntukan industri.

Atas berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK I Lampung Nomor: G/315/BAPPEDA/HK/1990 tentang Pemberian Izin Penimbunan Pantai kepada PT. Andatu yang berlokasi di Desa Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, menetapkan kebijakan Reklamasi Pantai di wilayah Srengsem Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan berdasarkan untuk memberikan izin penimbunan lahan basah menjadi lahan kering untuk meningkatkan daya guna lahan yang dilakukan oleh

PT Andatu. Penimbunan yang diizinkan adalah perluasan tanah daratan yang sudah dikuasai pemohon kearah laut pada batas kedalaman yang ditetapkan oleh Perumpel II Pelabuhan Panjang.

Tujuan dari adanya Reklamasi Pantai yang dilakukan di daerah Srengsem Kecamatan Panjang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 yakni meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 34 serta dijelaskan dalam raperda menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti :

- a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir; serta
- c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Namun reklamasi pantai di wilayah pesisir kota Bandar Lampung yang salah satunya di kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang mempunyai beberapa permasalahan di dalam pelaksanaannya yakni pada kenyataannya saat ini proses penimbunan pantai tidak dilaksanakan seperti rencana awal,yakni tidak ada lahan bebas sepanjang yang telah di timbun, yang menurut rencana semula bahwa sepanjang pantai dengan lebar 60 m harus bebas, berupa jalan 20 m, sempadan pantai 30 m, batas jalan dan bangunan 10 m, dan semua bangunan harus

menghadap ke pantai, serta setiap masyarakat dapat menikmati keindahan pantai dan laut tanpa harus membayar ke penimbun pantai. Para penimbun pantai dapat memanfaatkan areal timbunannya pada jarak 60 m dari bibir pantai. Ini disebabkan karena pihak perusahaan yang melakukan reklamasi tidak memberikan 11-16% lahan reklamasi kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat yang ada di wilayah pesisir terutama akses masyarakat pesisir untuk mencari nafkah yang dirasakan semakin sulit khususnya masyarakat yang bermatapencarian sebagai nelayan.

Melihat daripada penjelasan di atas bahwa kebijakan Reklamasi pantai di wilayah Kelurahan Srengsem mengalami beberapa permasalahan atau ketidak sesuaian dengan prosedur yang dijelaskan oleh UU No. 27 tahun 2007 yang sebagai acuan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, yang dalam hal ini melihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Reklamasi. Dalam hal ini setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan banyak masyarakat mengalami kehilangan mata pencaharian mereka sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang berada di sekitaran pinggir pantai.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang menempati wilayah di sekitar daerah Reklamasi Pantai di wilayah Srengsem yang mengatakan “di sini dulu banyak yang bekerja sebagai nelayan tapi setelah adanya penimbunan yang dilakukan PT Andatu nelayan jumlahnya semakin sedikit kami susah untuk mencari ikan lagi karena pengurukan lahan membuat kerusakan laut yang membuat ikan menjadi sedikit dan juga kami tidak bisa menyandarkan perahu kami di sekitaran sini (sekitar PT Andatu) dikarenakan lahan yang sudah milik mereka sehingga kami juga cukup jauh untuk menyandarkan perahu-perahu

kami”(hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2013). Kemudian dijelaskan pula dalam hasil laporan profil dari Kelurahan Srengsem yang menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai nelayan berjumlah 249 Kepala Kuarga dari jumlah keseluruhan KK di wilayah Srengsem sebanyak 2007 KK. (Profil Desa dan Kelurahan Srengsem)

Melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi saat ini dari adanya kebijakan reklamasi pantai di Bandar Lampung, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana hasil dari pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai tersebut, Menurut Riant Nugroho (2011) mengatakan bahwa:

“ sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus dievaluasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Dalam penelitian ini, maka peneliti ingin melihat bagaimana dampak sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Srengsem yang senyatanya terjadi di lapangan, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Melihat evaluasi dari kebijakan tersebut, maka dapat terlihat bagaimana dampak yang muncul akibat dari adanya kebijakan reklamasi pantai tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif. sehingga dapat dijadikan sebuah pegangan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan tersebut dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan ke depan tidak ada lagi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi

pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung, sehingga dapat mencapai dampak yang diharapkan.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah terjadi dampak sosial ekonomi masyarakat dari kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung?”

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung.

### **D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis adalah sebagai masukan bagi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara yang mengkaji tentang Kebijakan Publik, khususnya pada penelitian ini mengenai evaluasi terhadap dampak kebijakan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung.